



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Karang Jawa RT.002 RW.001 Kelurahan Karang
Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah
Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Penjaga Sarang Burung

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram.
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan
 - 2 (Dua) lembar plastic klip transparan
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris kuning
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255868656;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari kabupaten tanah laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi TONNY F.O.K. anak dari OKTOPIANUS bersama dengan Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIDI ISWANDI Alias DIDI Bin SUMARDI (Alm), yang mana pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi AKHMAD YANI Bin AKHMADI (Alm) dan Saksi RECKY ARIANDY Bin MIYANTO berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram yang diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Tanah Laut guna dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. CEMOT (DPO) via telepon dan mengutarakan keinginan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. CEMOT (DPO)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan permintaan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melalui rekening BNI yang diberikan Sdr. CEMOT (DPO), setelah itu sekitar 20 menit kemudian terdapat nomor yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa pesanan Terdakwa sudah siap dan meminta Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut bertempat di Jalan Dahlia Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan berat kurang lebih 10 gram dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan di daerah pelaihari dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang di buat oleh kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 05 Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.35 wita, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 05 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0867 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari S.Fram Apt., M.Pharm.Sei yang selesai di uji dan dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Gol I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari kabupaten tanah laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi TONNY F.O.K. anak dari OKTOPIANUS bersama dengan Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa DIDI ISWANDI Alias DIDI Bin SUMARDI (Alm), yang mana pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi AKHMAD YANI Bin AKHMADI (Alm) dan Saksi RECKY ARIANDY Bin MIYANTO berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram yang diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya di bawa ke kantor Polres Tanah Laut guna dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255868656 di temukan di tangan Sdr. DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang di bungkus Kembali dengan plastic klip transparan dan di masukan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild di temukan di kolong rumah Saksi RECKY ARIANDY yang bersebelahan dengan rumah Sdr. DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di temukan di bawah kendang burung milik Saksi RECKY ARIANDY yang bersebelahan dengan rumah Sdr. DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca di temukan di belakang rumah Sdr. DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm).
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru di temukan di lantai rumah Sdr. DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm)
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terangkai dengan sedotan plastik warna putih di temukan di belakang rumah Sdr. DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang di buat oleh kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 05 Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.35 wita, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 05 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0867 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari S.Fram Apt., M.Pharm.Sei yang selesai di uji dan dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Gol I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah terjadi dugaan perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram;
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
 - 2 (Dua) lembar plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris kuning;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255868656;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu berawal dari Terdakwa menghubungi Sdr. CEMOT via telepon pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dimana Terdakwa bermaksud membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. CEMOT mengiyakan Terdakwa diminta melakukan transfer uang pembelian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening BNI yang diberikan oleh Sdr. CEMOT, setelah dilakukan transfer, sekitar 20 menit kemudian ada nomor telepon tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah siap, kemudian Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang pesan tersebut di Jl. Dahlia Kota Banjarmasin dengan metode ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. CEMOT yaitu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang terbagi atas 2 (dua) paket;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang di beli dari Sdr. CEMOT tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Pelaihari dan juga digunakan untuk konsumsi pribadi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat sebelum penangkapan, Terdakwa belum sempat mengedarkan, menjual atau menawarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke hadapan persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan, penguasaan dan/atau konsumsi atas narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya kemudian membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa 1 (satu) bundle plastic klip transparan, 2 (dua) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bukan barang milik Terdakwa, melainkan milik saudara Terdakwa bernama Usup;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap berada pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Saksi SAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin AHMAD KASIH (AIm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah terjadi dugaan perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah menghubungi Terdakwa untuk memesan satu paket kecil narkoba jenis sabu, namun sebelum Saksi dan Terdakwa bertransaksi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. DIDI tersebut sudah 3 kali yaitu pada bulan Juli 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Agustus 2020 yaitu sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;
- Bahwa setiap Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dilakukan dengan cara Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi, dimana Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli narkoba termasuk dengan Saksi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap berada pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang di buat oleh kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 05 Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 20.35 wita, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 05 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,61 gram;
- Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0867 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari S.Fram Apt., M.Pharm.Sei yang selesai di uji dan dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau di peroleh kesimpulan contoh yang di uji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut telah terjadi dugaan perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu berawal dari Terdakwa menghubungi Sdr. CEMOT via telepon pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dimana Terdakwa bermaksud membeli narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. CEMOT mengiyakan Terdakwa diminta melakukan transfer uang pembelian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening BNI yang diberikan oleh Sdr. CEMOT, setelah dilakukan transfer, sekitar 20 menit kemudian ada nomor telepon tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah siap,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang pesan tersebut di Jl. Dahlia Kota Banjarmasin dengan metode ranjau;

- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. CEMOT yaitu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang terbagi atas 2 (dua) paket;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang di beli dari Sdr. CEMOT tersebut rencananya digunakan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa sampai saat sebelum penangkapan, Terdakwa belum sempat mengedarkan, menjual atau menawarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bundle plastic klip transparan, 2 (dua) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bukan barang milik Terdakwa, melainkan milik saudara Terdakwa bernama Usup;
- Bahwa keuntungan yang didapat dengan membeli dan menyimpan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis karena Terdakwa termasuk pecandu berat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan, penguasaan dan/atau konsumsi atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya terkait dengan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram.
2. 1 (satu) bundle plastic klip transparan
3. 2 (Dua) lembar plastic klip transparan
4. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
6. 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris kuning
7. 1 (satu) buah pipet kaca
8. 1 (satu) buah korek api gas warna biru
9. 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih
10. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255868656

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti perkara *a quo* menjadi suatu fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang membantah keterangan Saksi UJANG yang menyatakan bahwa tujuan dari penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa salah satunya adalah untuk dijual kembali dan diedarkan di wilayah Pelaihari, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun narkoba jenis sabu dalam perkara ini berjumlah besar, bukanlah berarti peruntukannya hanya untuk dijual atau diedarkan semata, karena untuk mendukung keterangan Saksi UJANG tersebut perlu dibuktikan juga niat dari dalam diri Terdakwa juga alat bukti lainnya dalam perkara ini, dan oleh karena keterangan mengenai peruntukan terhadap barang bukti untuk dijual kembali oleh Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpandangan bahwa bantahan Terdakwa tersebut dapatlah diterima, maka keterangan dari Saksi UJANG mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa terkait barang bukti 1 (satu) bundle plastic klip transparan, 2 (dua) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) unti timbangan digital warna silver bukanlah benda milik Terdakwa melainkan milik saudara Terdakwa bernama Usup, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang mendukung bantahan Terdakwa tersebut, selanjutnya barang bukti tersebut disita secara sah dan beralasan hukum dari diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan dan Persetujuan Penyitaan, dan oleh karena itu, terhadap bantahan Terdakwa atas barang bukti tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang membantah seluruh keterangan dari Saksi SAIPUL, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang mendukung bantahannya tersebut sehingga Terdakwa dinilai tidak mampu membuktikan bantahannya, namun demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan dari Saksi SAIPUL tidaklah substansial dalam perkara *a quo* khususnya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram mengingat jual beli narkoba antara Terdakwa dengan Saksi SAIPUL belum terjadi dan keterangan Saksi SAIPUL tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi SAIPUL sepanjang mengenai pemesanan dan jual beli narkoba dengan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di dalam rumah yang beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG beserta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut atas kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram;
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
 - 2 (Dua) lembar plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris kuning;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255868656;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu berawal dari Terdakwa menghubungi Sdr. CEMOT via telepon pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dimana Terdakwa bermaksud membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. CEMOT mengiyakan Terdakwa diminta melakukan transfer uang pembelian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening BNI yang diberikan oleh Sdr. CEMOT, setelah dilakukan transfer, sekitar 20 menit kemudian ada nomor telepon tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah siap, kemudian Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang pesan tersebut di Jl. Dahlia Kota Banjarmasin dengan metode ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. CEMOT yaitu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang terbagi atas 2 (dua) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di beli dari Sdr. CEMOT tersebut rencananya digunakan untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa sampai saat sebelum penangkapan, Terdakwa belum sempat mengedarkan, menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bundle plastic klip transparan, 2 (dua) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild dan 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bukan barang milik Terdakwa, melainkan milik saudara Terdakwa bernama Usup;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan, penguasaan dan/atau konsumsi atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya terkait dengan perkara narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0867 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari S.Fram Apt., M.Pharm.Sei yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif Pertama tersebut di atas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm) yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “dengan tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *“setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke hadapan persidangan, yang menurut hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0867 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari S.Fram Apt., M.Pharm.Sei yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) atau narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika jenis sabu yang dijadikan barang bukti dalam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli



perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam narkotika jenis sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, yang disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa "menyimpan" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa "menguasai" mempunyai makna memegang kekuasaan atas sesuatu barang, tanpa harus dan tidak perlu sebagai pemilik, dan penguasa atas barang telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti di persidangan bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. CEMOT melalui telepon pada hari jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dimana Terdakwa bermaksud membeli narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. CEMOT mengiyakan Terdakwa diminta melakukan transfer uang pembelian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke nomor rekening BNI yang diberikan oleh Sdr. CEMOT, setelah dilakukan transfer, sekitar 20 menit kemudian ada nomor telepon tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan sudah siap, kemudian Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu yang pesan tersebut di Jl. Dahlia Kota Banjarmasin dengan metode ranjau;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Karang Jawa Rt.04 Rw.02 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi UJANG dan petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut, dan pada saat waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi UJANG dan petugas Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.20.0867 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari S.Fram Apt., M.Pharm.Sei yang selesai diuji dan dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mempunyai bobot lebih berat dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa ketergantungan narkotika dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa secara materiil Permohonan Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, karena pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, dengan harapan apa yang telah dialami oleh Terdakwa dapat menjadi refleksi bagi masyarakat serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa agar pengalaman tersebut diresapi sebagai bentuk teguran bagi Terdakwa, juga Terdakwa dapat merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, dan oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram.
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan
- 2 (Dua) lembar plastic klip transparan
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoema Mild
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris kuning
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255868656;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 5 Agustus 2020 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 10,02 gram dan berat bersih 9,61 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,61 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga dengan menyimpan dan/atau menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat, nirfaedah dan sia-sia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan atau penyimpangan terhadap barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa dalam Permohonannya, Majelis Hakim tidak menemukan bentuk penyesalan dari diri Terdakwa, yang hal ini direfleksikan dengan Terdakwa telah menjalani hukuman terkait tindak pidana narkotika sebelumnya, namun pengalaman tersebut tidaklah membuat Terdakwa jera dan kapok, namun sebaliknya, Terdakwa tetap melakukan tindak pidana sejenis, selanjutnya di hadapan persidangan Terdakwa berbelit-belit dan tidak konsisten dalam memberikan keterangannya yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran acara persidangan sehingga bertentangan



dengan asas peradilan yang cepat dan sederhana, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal ini sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, selanjutnya fakta bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, kemudian terkait Permohonan Terdakwa yang menyatakan dirinya ketergantungan narkoba selama 6 (enam) tahun, Majelis menilai pernyataan Terdakwa mengenai hal ini tidak didukung dengan fakta yang mendukung pernyataannya tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan terkait dirinya adalah pecandu narkoba haruslah dikesampingkan dari keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dan inkonsisten dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana sejenis;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI ISWANDI Als DIDI Bin SUMARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 10.02 gram dan berat bersih 9,61 gram.
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan
 - 2 (Dua) lembar plastic klip transparan
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah sedotan plastic transparan bergaris kuning
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terangkai dengan sedotan plastic warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255868656;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Poltak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., Rinaldy Adipratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.
Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.
Ttd.
Rinaldy Adipratama, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Poltak, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Noripansyah, S.H.

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

M.FRANSYAH BUDINOR, S.H.
NIP.196503161987031002,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2020/PN Pli



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)